



Penguatan Pengetahuan Hukum Siswa Tentang Hutang Piutang melalui Pinjaman Online Guna Mencapai Keluarga Bahagia Berdasarkan UU Perkawinan

Zaini Munawir^{S1}, Abdul Lawali Hasibuan², Amrin Mulia Utama Nasution³

Program Studi Hukum^{1,2}, Program Studi Manajemen³
Universitas Medan Area

e-mail: zaini@staff.uma.ac.id, lawalihhasibuan@staff.uma.ac.id,
amrinmulia@staff.uma.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberi Pengetahuan masalah utang piutang melui pinjaman online merupakan bagian dari hubungan hukum perdata yang kerap menimbulkan sengketa di Masyarakat khususnya remaja, terutama akibat rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan SMAN 2 Pangururan Kab Samosir, dengan tujuan memberikan edukasi hukum terkait perjanjian utang piutang melui pinjaman online dari perspektif hukum perdata dan pidana. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dasar utang piutang, jenis-jenis perjanjian pinjam meminjam berdasarkan, syarat sahnya perjanjian, peserta diberikan pemahaman mengenai risiko hukum baik dalam hal wanprestasi maupun jika timbul unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan. hasil dari kegiatan pengabdian ini menjadi langkah awal dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melakukan transaksi yang sah dan aman, serta menyelesaikan sengketa secara bijak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Hutang Piutang Melalui Pinjaman Online.*

Abstract

This community service activity aims to provide knowledge regarding debt-related issues arising from online loans – matters that fall under civil law and frequently trigger disputes within the community, particularly among young people, often due to a lack of understanding regarding legal aspects and available dispute resolution mechanisms. Conducted at SMAN 2 Pangururan in Samosir Regency, this initiative seeks to educate participants on the legalities of online loan agreements from both civil and criminal law perspectives. The material covered includes the fundamental concepts of debt and lending, the various types of loan agreements, and the requirements for a valid contract; furthermore, participants gain an understanding of legal risks, ranging from breach of contract to potential criminal elements such as fraud or embezzlement. The outcomes of this activity serve as a foundational step toward fostering a community that is more legally aware, capable of engaging in lawful and secure transactions, and able to resolve disputes wisely in accordance with applicable regulations.

Kata Kunci: *Debt Through Online Loans.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam dan memerlukan emenuhan melalui pengeluaran tertentu. Namun, keterbatasan kondisi ekonomi kerap menjadi kendala utama, mengingat pendapatan yang diperoleh tidak selalu mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan tersebut. Dalam upaya mengatasi kekurangan tersebut, masyarakat cenderung mencari solusi alternatif, salah satunya dengan meminjam uang. Permasalahan utang piutang merupakan bagian dari hubungan keperdataan yang lazim terjadi dalam masyarakat. Secara yuridis, utang piutang dapat dimaknai sebagai perjanjian di mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang atau uang kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama di kemudian hari., sejalan dengan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mewajibkan penerima pinjaman untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan jenis yang sama. Dalam praktiknya, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari dua jenis sumber dana yaitu: (1) sumber pendanaan formal, seperti pinjaman melalui bank umum, koperasi, dan pegadaian; serta (2) sumber pendanaan informal, seperti bank kelompok, bank keliling, atau yang sering disebut Bank Emok (Rizal et al., 2023). Meskipun keberadaan berbagai sumber pembiayaan ini memberikan kemudahan akses terhadap dana, namun sering kali masyarakat meminjam tanpa perhitungan yang matang. Bahkan, injaman dari lembaga formal pun tidak lepas dari risiko, karena suku bunga yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan utang yang cepat dan menimbulkan beban finansial yang berat bagi peminjam. Kondisi ini juga terjadi di SMA Negeri 2 Pangururan, dimana permasalahan utang piutang masih cukup marak ditemukan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap dasar-dasar hukum perikatan dan alternatif penyelesaian sengketa sering kali menjadi penyebab konflik yang berlarut-larut. Hal ini senada yang dikemukakan Mukmin,et all (2021). penyelesaian sengketa perdata sebaiknya diutamakan melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi, karena bersifat efisien dan menjaga hubungan sosial antar pihak.

Menyikapi permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi hukum menjadi penting sebagai upaya edukatif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 2 Pangururan masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan legal. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum, memperkuat ketahanan sosial, serta meminimalisir risiko konflik akibat permasalahan keuangan di tengah masyarakat.

Menurut Syahfitri (2022), tingkat literasi keuangan masyarakat dibagi menjadi empat, yakni well literate, sufficient, less dan not literate. Well literate merupakan individu yang telah memiliki pemahaman, kesadaran dan

kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan, serta telah memanfaatkan jasanya. Sufficient literate merupakan individu yang telah memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap Lembaga keuangan dan jarang menggunakan jasanya (Gulo, et al., 2017). Less literate merupakan individu yang memiliki kecukupan pemahaman, tetapi belum memanfaatkan lembaga keuangan. Sedangkan not literate merupakan individu yang belum memiliki pemahaman dan belum memanfaatkan lembaga keuangan. Tingkat literasi finansial yang rendah dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan, beban utang yang meningkat, kesulitan menabung, dan kerentanan terhadap penipuan investasi dan pinjaman online ilegal (Hidayah., 2022.) Hal ini berujung pada gaya hidup boros, ketidakmampuan mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti pension dan membeli rumah, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan finansial dalam masyarakat (Desiyanti., 2016). Keluarga yang harmonis memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan atau krisis. Hal ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga (*family resilience theory*) yang dikembangkan oleh Walsh, yang menjelaskan bahwa keluarga dengan fondasi emosional dan spiritual yang kuat lebih mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan kehidupan (Paranita et al, 2022). Sebagai salah satu tantangan yang dihadapi keluarga dalam menjaga stabilitas ekonomi, pinjaman online telah menjadi fenomena yang marak di tengah masyarakat (Diana, 2024). Pinjaman online, sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi finansial (*fintech*) adalah layanan pinjaman uang yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan melalui platform digital atau aplikasi berbasis internet.

Proses pengajuan dan pencairan pinjaman dilakukan secara online tanpa memerlukan banyak prosedur yang rumit atau jaminan fisik, sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan dana dengan cepat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan secara mendesak. Dengan persyaratan yang lebih sederhana dan waktu pencairan yang singkat, layanan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Keunggulan utama dari pinjaman online terletak pada teknologi yang digunakan. Dengan memanfaatkan big data dan analisis kredit otomatis, platform ini mampu memproses data calon peminjam secara cepat dan akurat (Savitri, A. et al, 2021).

Proses ini tidak hanya mempercepat persetujuan pinjaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen risiko. Meskipun teknologi ini memberikan kemudahan dan kecepatan, pengguna perlu memahami bahwa penggunaan pinjaman online yang tidak bijak dapat membawa konsekuensi serius. Di balik efisiensi yang ditawarkan, risiko penggunaan yang berlebihan atau tanpa perencanaan dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Kemudahan akses yang ditawarkan pinjaman online dapat membawa risiko signifikan, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi penggunaannya. Masalah utama yang sering muncul meliputi bunga yang tinggi,

tenor pembayaran yang singkat, serta praktik penagihan yang agresif Dampak dari permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Tekanan psikologis menjadi salah satu sebab yang paling dirasakan oleh pengguna pinjaman online, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dalam membayar tagihan, Kewajiban membayar tagihan dengan bunga tinggi sering menyebabkan stres dan kecemasan, terutama jika pembayaran terlambat Nurdina, & Amailah. (2023). Sepanjang tahun 2025, berbagai kasus tragis yang berkaitan dengan tekanan ekonomi akibat pinjaman online terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia.. Fenomena ini mencerminkan dampak serius dari penggunaan pinjaman online tanpa perencanaan yang matang, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial masyarakat (Supriyanto, E., & Ismawati, N. 2019).

Di Indonesia Pinjaman online telah menjadi solusi keuangan yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di kalangan mereka yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2023, tercatat sebanyak 18,07 juta peminjam aktif yang menggunakan platform pinjaman online i Indonesia.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Aula, SMA Negeri 2 Pangururan Kegiatan ini didampingi oleh Dosen Fakultas Hukum yaitu Bapak Zaini Munawir S, Abdul Lawali Hasibuan, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yaitu bapak Amrin Mulia Utama Nasution Peserta dari kegiatan ini Siswa Siswi SMA Negeri 2 Pangururan. Metode pelaksanaan PKM ini berupa sosialisasi dan diskusi mengenai dampak negatif dari pinjol dan pemahaman keuangan Siswa dengan tujuan untuk mencegah Siswa menjadi korban pinjol. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini diawali dengan mewawancarai sebagian Siswa siswi SMA Negeri 2 Pangururan mengenai sejauh mana pemahaman dampak negatif dan bahayanya penggunaan jasa pinjol serta pemahaman keuangan yang mereka miliki Selanjutnya Tim PKM dan didampingi oleh Dosen Program Studi Hukum dan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area melakukan diskusi untuk menentukan permasalahan inti Peserta PKM dan membuat materi yang akan disampaikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan siswa.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dilakukan sosialisasi dan pelatihan, Tim PKM memberikan materi seputar bahayanya pinjol, dampak negatif menggunakan jasa pinjol. dan cara hutang Piutang pribadi serta produk-produk keuangan yang dapat digunakan oleh SMA Negeri 2 Pangururan. Kemudian setelah memberikan materi, dibuka sesi diskusi untuk Siswa terkait materi yang telah disampaikan.

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman SMA Negeri 2 Pangururan. Dengan cara, Tim PKM mengadakan kuis tentang materi yang telah diberikan dan Siswa yang mampu memberikan jawaban benar terbanyak akan mendapatkan reward. Pada tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari kegiatan PKM ini dilakukan dengan melihat tingkat responibilitas Siswa dan tingkat efektivitas pemahaman Siswa melalui kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan di, SMA Negeri 2 Pangururan yang diawali dengan tahapan persiapan dengan melakukan wawancara kepada sebagian Siswa, SMA Negeri 2 Pangururan terkait sejauh mana pemahaman dampak negatif dan bahayanya penggunaan jasa pinjol serta pemahaman keuangan yang mereka miliki. Dalam tahapan ini diambil 5 orang sebagai sampel untuk menjadi sumber data untuk dilakukannya pengambilan keputusan terkait permasalahan. Selanjutnya pada tTim PKM dan didampingi oleh Dosen Program Studi Hukum dan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, SMA Negeri 2 Pangururan melakukan diskusi untuk menentukan permasalahan inti Peserta PKM dan membuat materi yang akan disampaikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMA Negeri 2 Pangururan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa banyak Siswa yang belum bisa mengelola keuangan mereka dan terkadang diwaktu yang mendesak sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka terlibat dalam peminjaman online untuk membantu membayarkan semua kebutuhan mereka. Maka dari hasil wawancara yang diperoleh Tim PKM menyimpulkan bahwa Siswa, SMA Negeri 2 Pangururan membutuhkan sosialisasi dan pelatihan terkait Dampak Peminjaman Online dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan. Sebelum melakukan pelaksanaan, Tim PKM menyiapkan bahan dan materi seputar bahayanya pinjol, dampak negatif menggunakan jasa pinjol dan cara hutang Piutang pribadi serta produk-produk keuangan yang dapat digunakan oleh Siswa, antara lain membuat PPT materi dan kuis pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian dilaksanakan tahapan kegiatan,berikutnya yaitu dilakukannya Sosialisasi dan pelatihan terkait materi Dampak Peminjaman Online dan Pemahaman Hutang Piutang kepada Siswa, SMA Negeri 2 Pangururan dengan dihadiri 25 orang sebagai sampel sumber data. Tujuan dari Sosialisasi dan pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta meningkatkan literasi seseorang mengenai dampak yang ditimbulkan jika melakukan peminjaman online dan mengajarkan kepada Siswa, SMA Negeri 2 Pangururan untuk melakukan hutang Piutang dengan benar. Adanya sosialisasi dan pelatihan ini juga diharapkan nantinya Siswa dapat melakukan pertimbangan lebih bijak apabila berada disituasi mendesak, serta dapat menyebarluaskan informasi yang telah diberikan guna meminimalisir adanya korban dari pinjol. Setelah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan, pada tahap akhir Tim PKM melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur sejauh mana tingkat pemahaman SMA Negeri 2 Pangururan. Pada kegiatan ini, Tim PKM

memberikan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner sebanyak 20 pertanyaan kepada 25 Siswa tentang materi Dampak Peminjaman Online dan Pemahaman Hutang Piutang yang telah diberikan dan Siswa-Siswi yang mampu memberikan jawaban benar terbanyak akan mendapatkan hadiah sebagai reward. Tujuan dari kegiatan ini Adalah untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari kegiatan PKM ini dilakukan dengan melihat tingkat responbilitas Siswa dan tingkat efektivitas pemahaman Siswa melalui kegiatan ini. Berdasarkan hasil kuisisioner yang diberikan kepada Siswa, dari 25 orang ada 40% atau 10 orang menjawab benar 20 pertanyaan. Selain itu, ada 25% atau 5 orang menjawab benar 17 pertanyaan, 24% atau 6 orang menjawab benar 14 pertanyaan, dan 16% atau 4 rang menjawab benar 13 pertanyaan. Dari data yang didapatkan bisa diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh peserta sudah memahami dan terbantu dengan adanya Sosialisasi terkait pemahaman Dampak Peminjaman Online dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan. Dalam soal kuisisioner Tim PKM menaruh tempat kritik dan saran sebagai respon peserta guna meningkatkan keberlangsungan dari penelitian ini. Didapatkan bahwa 15 orang atau 60% dari 25 orang menyatakan bahwa kegiatan ini memudahkan mereka dalam memahami dampak dari pinjol dan juga memahami informasi yang diberikan terkait hutang Piutang dengan baik.



Gambar 1. Tim PKM berkunjung ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pangururan



Gambar 2. Tim PKM memberikan edukasi pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pangururan



Gambar 3. Tim PKM bersama siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pangururan

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini bermanfaat bagi para Siswa menghindari menjadi korban pinjol engan memperluas pengetahuan terhadap pemahaman keuangan dengan memberikan pelatihan pada Siswa-Siswi Partisipasi Siswa terhadap kegiatan PKM ini sangat baik. Siswa-Siswi menyatakan kegembiraan pada kegiatan ini, dikarenakan minimnya kegiatan pembinaan dan pelatihan mengenai literasi keuangan. Kegiatan ini juga dapat mendukung para Siswa-Siswi untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan jasa pinjol. Kegiatan pembinaan dan pelatihan pemahaman keuangan diharapkan akan terus berlanjut serta dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari, guna untuk meningkatkan kemampuan Siswa-Siswi dalam mengelola uang yang baik sehingga terhindar dari jasa pinjol.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana. (2024). Penyaluran Pinjol di Indonesia Turun Jadi Rp22,07 Triliun pada Awal 2024. Databoks.Katadata.Co.Id.
- Desiyanti, R. (2016) Literasi Dan Inkluai Keuangan Serta Indeks. Bismar: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2(2), 122 - 134
- Gulo, E. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Dihubungkan Dengan Prioritas Kreditur Konkuren (Studi Koperasi Simpan Pinjam Cipta Usaha Mandiri, Depok)
- Hidayah. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Siswa Di Yogyakarta. Journal of Humanity Studies
- Mukmin, MN. Et all (2021). Pinjaman Online: Pengetahuan, Tabungan, Asuransi Dan Investasi, Jurnal Sosial Humaniora 12(2) , 171 - 177
- Nurdina, Nabilla & Ima, Amailah. (2023). Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis
- Paranita E, Sukwika T, Wulandari E. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Bagi Pengurus Yayasan Dan Keluarga Penyandang Disabilitas .Matappa, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : 5 (10), 306 - 312
- Rizal, D., Yustiloviani, Y., Arianti, F., Renie, E., & Putri, D. (2023). Model of

prevention of loan sharking practices through pentahelix-based sharia financing regulation literacy in Tanah Datar Regency Community. *Ekonomikasyariah: Journal of Economic Studies*,7(1), 36-46. <https://doi.org/10.30983/es.v7i1.6264>.

Savitri, A. Et All (2021) Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, Vol 22, No 2, 116-124

Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*

Syahfitri. (2022). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat. *Community Development Journal*